



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

dispendukcapil.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil

No. SK : 470/3335/2023

Persyaratan

1. Fotokopi akta yang hilang/rusak;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (apabila akta hilang);
3. Fotokopi KTP-el dan KK pemohon;
4. Fotokopi Akta Perkawinan orang tua atau bukti lain yang sah (khusus untuk akta kelahiran);
5. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mampu mengurus sendiri).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

dispendukcapil.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan serta menyerahkan persyaratan;
2. Pemohon menunggu proses verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan;
3. Operator melakukan perekaman data, berdasarkan formulir pelaporan kutipan kedua Akta Pencatatan Sipil;
4. Operator mengajukan approved TTE (Tanda Tangan Elektronik) ke Kepala Dinas;
5. Kepala Dinas memberikan TTE pada dokumen Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil setelah diverifikasi oleh Subkor/ Kabid;
6. Operator mencetak akta kutipan kedua Akta Pencatatan Sipil;
7. Pemohon menerima Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil;
8. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam pelayanan administrasi kependudukan agar memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

dispendukcapil.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di Ruang Pengaduan
2. Kotak Aduan
3. Media Telepon
 - Telepon Kantor : (0292) 421940
4. Media Sosial
 - WhatsApp : 0813 2828 5005
 - Instagram : @dukcapil_grobogan
 - Twitter : @dukcapilgrobogan
 - Facebook : Dispendukcapil Grobogan
 - Youtube : Dispendukcapil Grobogan
 - Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
5. SP4N Laporan